

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Pasal 6 dan 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2009 memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Tahunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 27/KEP/MEN.PP/IV/2005 tentang Penetapan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2009, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA). Renstra KPP dan PA ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam perjalanan waktu, Renstra tersebut mengalami revisi atau penyempurnaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 53/KEP/MEN.PP/XII/2007 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2007-2009. Renstra Revisi ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance-based indicators*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja

pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian, diharapkan, Renstra Revisi ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja KPP dan PA setiap tahunnya.

Adapun Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah terwujudnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus diemban, yakni:

1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
2. Memantapkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah:

1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan;
3. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak;
4. Melembagakan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA);

5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
6. Meningkatkan kerjasama antar lembaga tingkat nasional, regional dan internasional dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
7. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. Terwujudnya kebijakan pembangunan perlindungan perempuan;
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan perlindungan anak;
4. Terwujudnya kebijakan pembangunan yang responsif gender;
5. Terwujudnya kebijakan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pembangunan PP dan KPA;
6. Terwujudnya perjanjian antar lembaga; dan
7. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi peluang, tantangan, ancaman, dan kekuatan untuk pelaksanaan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa yang akan datang. Berdasarkan analisis atas keempat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dirumuskan strategi pelaksanaan program yaitu strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan strategi pengarusutamaan hak anak (PUHA), dengan penekanan pada:

- a. Penyerasian hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan koordinasi dan kemitraan;

- c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di lembaga pemerintah dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan aksi afirmasi untuk situasi tertentu; dan
- e. Penguatan jejaring kelembagaan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 5 (lima) program pokok dengan tujuan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

- b. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

- c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

- d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

e. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan yang Baik

Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.